




PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEBO

**NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO**



PEMERINTAH  
KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2001



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN  
DALAM KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan kelembagaan Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Tebo;
  - b. bahwa penataan kelembagaan Pemerintah Kecamatan dimaksud perlu didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas serta rasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH KECAMATAN  
DALAM KABUPATEN TEBO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan di Daerah Kabupaten Tebo;

**BAB II**

**BAGIAN PERTAMA**

**SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KECAMATAN**

**Pasal 2**

Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- f. Seksi Pelayanan Umum.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGIAN KEDUA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

**Camat**

Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (4) Peraturan Daerah ini Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan Pembinaan Politik Dalam Negeri;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

**Pasal 6**

**Sekretariat**

- (1) Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

**Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (7) Peraturan daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Urusan administrasi keuangan;
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

## Pasal 9

### Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 10

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta ketenteraman dan Ketertiban.

## Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal (10) Peraturan daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

## Pasal 12

### Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembangunan Desa/Kelurahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 13

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.

## Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (13) Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum;
- b. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi;
- c. Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial.

## Pasal 15

### Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (16) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;
- b. Penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat

#### Pasal 18

##### Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan pelayanan umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Pasal 19

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (19) Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan;
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

#### Pasal 21

##### Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang masing-masing sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal (21) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan kahliannya;

- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

### Pasal 23

#### Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

- (1) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Bagi Pejabat Eselon IV perangkat Kecamatan Kabupaten dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati;

### BAB III

#### TATA KERJA

### Pasal 24

- (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan bagian terkait;
- (3) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### PENUTUP

### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 27


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 7 Juli 2001



Diundangkan di Muara Tebo  
Pada Tanggal 9 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2001 NOMOR 6